



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

NOMOR 1364 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO

NOMOR 1229 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN POSO

PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso nomor 1228/PP.07-BA/7202/2025 tanggal 2 Oktober tentang Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Poso tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR 1229 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 18 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,
ttd.

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO
Kasubag Teknis dan Hukum



Muhammad Fahrul Podungge

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POSO
 NOMOR 1364 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO NOMOR
 1229 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
 REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN POSO PROVINSI
 SULAWESI TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025.

PERUBAHAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Poso Kota	7	8.422	8.691	17.113
2	Poso Pesisir	16	8.320	8.429	16.749
3	Lage	16	8.155	7.992	16.147
4	Pamona Puselemba	11	7.578	7.508	15.086
5	Pamona Timur	13	4.871	4.682	9.553
6	Pamona Selatan	12	8.281	8.209	16.490
7	Lore Utara	7	6.478	5.859	12.337
8	Lore Tengah	8	2.096	1.793	3.889
9	Lore Selatan	8	2.784	2.593	5.377
10	Poso Pesisir Utara	10	6.636	6.259	12.895
11	Poso Pesisir Selatan	9	3.794	3.671	7.465
12	Pamona Barat	6	3.989	3.824	7.813
13	Poso Kota Selatan	5	3.634	3.896	7.530
14	Poso Kota Utara	7	4.719	4.848	9.567
15	Lore Barat	6	1.325	1.236	2.561
16	Lore Timur	5	2.912	2.475	5.387
17	Lore Piore	5	1.706	1.498	3.204
18	Pamona Tenggara	9	3.053	2.922	5.975
19	Pamona Utara	10	5.775	5.636	11.411
Total		170	94.528	92.021	186.549

Ditetapkan di Poso
 pada tanggal 18 November 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POSO,
 ttd.

MUH. RIDWAN DAENG NUSU

Salinan sesuai dengan aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POSO

Kasubag Teknis dan Hukum

Muhammad Fahrul Podungge

